

Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Hummam

Jamri

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Saman Al-Hasan Gayo Lues

Email: jamriलगayo@gmail.com

ABSTRACT

Marriage has conditions and pillars that have been determined both in the Qur'an and in the Hadith. One of the conditions in the marriage contract is the presence of parents (guardians) and a representative. Guardianship, which was originally an ancient Arab culture that eventually became the Sunnah of the Prophet is an absolute requirement for women to be able to enter into marriage. What is meant by guardian in marriage is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract. Indeed, there is not a single verse of the Qur'an that clearly (explicitly) explains the existence of a guardian in a marriage contract. However, there are only verses that can be understood that require a guardian as in the letter Al-Baqarah verse 221. This paper briefly describes the marriage guardian contained in the book of Fath Qadir Ibnû Hummam. The book of Fath al-Qadîr by Ibn Hummam was chosen to be the main source of study because it is one of the monumental works of all time in the field of Islamic Science, especially for the study of Islamic law and was born from one of the well-known fiqh experts to date. In the book of Fath Qadr it is explained that according to Ibn Hummam, guardianship in marriage is divided into two types, namely guardianship that is nadab/musthab and guardianship of ijbar.

Keywords: *Wali, Marriage, Fath al-Qadir, Ibn Hammam*

ABSTRAK

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang telah ditentukan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadist. Salah satu syarat dalam akad nikah adalah adanya orang tua (wali) dan perwakilan. Perwalian yang semula merupakan budaya Arab kuno yang akhirnya menjadi sunnah Nabi merupakan syarat mutlak bagi wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Memang, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang secara jelas (eksplisit) menjelaskan adanya wali dalam suatu akad nikah. Namun hanya ada ayat-ayat yang dapat dipahami yang mewajibkan adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Tulisan ini secara singkat menjelaskan tentang wali nikah yang terdapat dalam kitab Fath Qadîr Ibnû Hummam. Kitab Fath al-Qadîr karya Ibnu Hummam dipilih menjadi sumber kajian utama karena merupakan salah satu karya monumental sepanjang masa dalam bidang Ilmu Islam, khususnya untuk kajian hukum Islam dan lahir dari salah satu para ahli fiqh yang terkenal sampai saat ini. Dalam kitab Fath Qadr dijelaskan bahwa menurut Ibnu Hummam, perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perwalian yang bersifat nadab/musthab dan perwalian ijbar.

Kata Kunci: *Wali, Pernikahan, Fath al-Qadir, Ibnu Hammam.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dapat berjalan selain karena akad nikah, juga karena adanya sebuah proses sosiologis antara pasangan yang saling menyukai dan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Pernikahan sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis. Salah satu syarat dalam akad nikah adalah terdapatnya orang tua (wali) atau seorang wakil dari wali tersebut, selain itu juga pernikahan harus atas kepilihan calon suami karena pernikahan yang dipaksakan seperti pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah terhadap pasangan yang melakukan khalwat, itu terkadang membawaki kepada tidak sahnya pernikahan tersebut¹. Perwalian, yang awalnya merupakan satu kebudayaan Arab kuno yang akhirnya menjadi Sunnah Nabi adalah syarat mutlak bagi perempuan untuk bisa melakukan pernikahan. Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilaksanakan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilaksanakan walinya. Menurut pendapat jumhur ulama, keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu keniscayaan yang mengandaikan tidak sahnya akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Skema ini berlaku untuk semua perempuan dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Memang tidak ayat Al-Qur'an yang secara jelas menjelaskan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Akan tetapi yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Tuntutan dalam ayat ini dikemukakan Allah SWT kepada wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali.²

¹ Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 90.

Tulisan ini memaparkan secara singkat mengenai wali nikah yang terdapat dalam kitab *Fath Qadir* Ibnu Hammam. Sehingga nantinya dapat dipahami bagaimana Ibnu Hammam memandang wali dalam pernikahan. Kitab *Fath al-Qadir* karya Ibnu Hammad dipilih untuk menjadi sumber utama kajian karena itu adalah salah satu karya monumental sepanjang zaman dalam bidang Ilmu Keislaman khususnya untuk kajian hukum Islam dan lahir dari salah satu ahli fikih ternama hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan jenis penelitian *Library Research* yaitu suatu pendekatan dengan membaca buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Sementara teknik pengumpulan data adalah *Survey Literatur* (Studi Pustaka).

PEMBAHASAN

1. Pengertian Wali Nikah

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah* (الولاية). Secara etimologi, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) seperti dalam penggalan ayat *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* Ayat 71 surat at-Taubat (9) ; juga berarti kekuasaan/otoritas (السلطة والقدرة) seperti dalam ungkapan *al-wali* (الوالى), yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakekat dari *الولاية* adalah "تولي الامر" (mengurus/menguasai sesuatu).³

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili ialah:

القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد⁴

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu Juz VII*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, t,th), h. 186.

“Kemampuan untuk langsung bertindak tanpa bergantung kepada izin seseorang”.

Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan wali secara universal adalah orang yang karena kedudukannya bertindak atas nama orang lain tanpa izin seseorang.

Hanafiyah membagi perwalian kepada tiga bagian :

- 1) Pertama wali atas jiwa (*Wilayah 'ala al-Nafs*) yang wilayahnya meliputi kepada urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan menjadikan kekuasaan ini milik bapak dan kakek.
- 2) Kedua kekuasaan atas harta (*Wilayah `ala al-Mâl*) yang kekuasaannya mengenai masalah harta benda seperti mengembangkan harta, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek, atau orang yang memberi wasiat oleh mereka berdua.
- 3) Ketiga wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan, dan dalam hal ini pun berkuasa tetap bapak dan kakek.⁶

Dalam memahami apa yang dimaksud dengan wali nikah, beberapa ulama telah memberikan definisi secara khusus untuk menjelaskan mengenai wali nikah ini, di antaranya :

Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan definisi wali nikah :

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه، وهو الأب أو وصيه

والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك⁷

“Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu`tiq, sulthan dan penguasa yang berwenang”.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Juz VII*,..., h.187.

⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh `ala Al-Madzhabil Arba`ah Juz IV*, (Beirut, Dâr-Al-Kutub Al- Alamiyah,t.t), h. 29.

Sayyid Sabiq juga memberikan definisi mengenai wali nikah dalam *Fikih Sunnah* yaitu :

الولاية حق شرعي، ينفذ بمقتضاه الامر على الغير جبرا عنه⁸

“Suatu yang harus ada menurut syara’ yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa”.

Dari penjelasan mengenai perwalian di atas dapat kita pahami bahwa perwalian dapat dipahami dalam bentuk yang luas dan dapat dipahami dalam bentuk yang khusus. Maka dalam memahami wali apa yang dimaksudkan maka perlu kita sesuaikan dengan konteks pembicaraan. Karena dalam memahami wali secara khusus perlu adanya hubungan dengan konteks yang menjadi pembatas sehingga pemahaman terhadap wali tidak menyimpang dari apa yang seharusnya.

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali dapat dipahami bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya, dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.⁹ Wali nikah adalah orang yang berakad dalam suatu pernikahan, sehingga dalam tersambungannya ijab dan qabul dalam suatu pernikahan dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki yang melangsungkan pernikahan.

2. Dasar Pensyariaan Wali Nikah

Adapun yang menjadi dasar hukum wali adalah Al-Qur’an dan hadis, mereka mengutip ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan wali dan juga mengutip hadis-hadis yang berbicara mengenai wali dalam pernikahan di antaranya :¹⁰

1) Dalil Al-Qur’an

Firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 232 :

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz II*, (Beirut : Dâr Al-Kitab Al-`Arabi, 1977), h. 125.

⁹Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 235.

¹⁰Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qadîr Juz III*, (Beirut: Dâr-Al-Fikr,1995), h. 247-250

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾¹¹

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masaidahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah :232)

Ayat ini membicarakan dengan jelas tentang seorang istri yang telah ditalak dan telah berlalu masa iddahnya, maka ia boleh untuk dikawinkan dengan pasangan hidupnya yang lain. Namun demikian syariat telah menentukan bagaimana ketentuan-ketentuan talak itu bisa jatuh, karena talak itu ada ketentuannya yang harus diperhatikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh fiqh atau aturan perundang-undangan di sebuah negara.¹² Selain berkaitan dengan iddah, perceraian juga mempunyai dampak atau akibat hukum lain seperti nafkah iddah terhadap mantan istri atau nafkah lainnya.¹³

2) Dalil hadis

حَلَّيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَلَّيْنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَلَّيْنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابن ماجه)¹⁴

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin `Abdil Malik bin Abi Asy-Syawarib dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abû `Awanah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abû Ishaq Al-Hamdani dia berkata: dari Abû Burdah Ibnu Abû Musâ, dari ayahnya Radiyallaahu`anhu dia berkata Rasulullah salallahu`alai wa sallam bersabda: “ Tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (H.R. Ibnu Mâjah)

¹¹Al-Qur`an Karim

¹² Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).

¹³ Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.

¹⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdi Al-Baqi, (Fishal `Isa Al-Babi Al-Halbi- Dar Ihya` Al-Kitab Al-`Arabiah,t,t), h. 605

Adapun hadis lain yang menjadi dasar dalam penyari`atan wali

حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،
عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه الترمذي)¹⁵

“Telah Menceritakan kepada kami Abi Umar dia berkata : telah menceritakan kepada kami Sufyan bin `Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari, `Urwah, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalkkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (H.R. At-Tirmidhzi)

3. Eksistensi Wali dalam Pernikahan

Menurut jumbuh ulama, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Wali dikatakan sebagai rukun pernikahan artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Terutama pernikahan dari orang yang belum *mukallaf*.¹⁶ Dalam akad pernikahan, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad. Adapun bagi mempelai yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, jumbuh ulama seperti Imam Malik, Syafi`i dan Hambali sepakat bahwa kedudukan wali sebagai rukun atau syarat dalam akad nikah. Alasannya adalah mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya, oleh karena itu akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri. Bagi perempuan yang telah dewasa baik ia janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan.

¹⁵At-Tirmidhzi, *Sunan Tirmidhzi Juz III*, Muhaqqiq dan Mu`aliq: Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fuad `Abdi Al-Baqi, (Kairo : Dârul Hadis, 2010), h. 399

¹⁶Soemiaty, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 42

Perbedaan pendapat mengenai perwalian tersebut sebagaimana berikut:

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, akal nya sehat atau tidak. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan tersebut untuk mengadakan pernikahannya. Wali merupakan syarat sah nya nikah, apabila perempuan menikah tanpa wali, maka nikahnya batal.
2. Ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa bagi pernikahan anak kecil baik akal nya sehat atau tidak, diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan pernikahannya. Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa dan akal nya sehat, boleh melangsungkan sendiri akad pernikahannya tanpa adanya wali. Menurut beliau, wali bukan merupakan syarat sah nya nikah, akan tetapi hukum nya sunnah boleh ada wali boleh pula tidak ada, yang penting harus ada izin orang tua pada saat menikah, baik ia perempuan maupun laki-laki.
3. Ulama Malikiyah menurut riwayat Asyhab, wali merupakan suatu yang mutlak dalam pernikahan dan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Namun, menurut riwayat Ibnu Qasim, adanya wali hanyalah sunnah hukum nya dan tidak wajib.
4. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau akal nya tidak sehat diwajibkan adanya wali. Sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa wajib adanya izin dari wali. Yang dimaksud izin wali ialah bukan diakadkan oleh wali.¹⁷
5. Menurut UU no. 1 tahun 1974, tidak dijelaskan mengatur wali nikah, akan tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua apabila calon pengantin belum berumur 21 tahun.¹⁸

4. Wali Nikah dalam Kitab *Fath Qadîr*

Pembahasan mengenai wali nikah juga dikemukakan oleh Ibnu himmam dalam Kitabnya *Fath Qadir*. Pembahasan tersebut dijelaskan secara panjang lebar

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., h. 69-67

¹⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang : PT Toha Putra, 2010), h. 224

dalam bab *Al-Auliya` wa Al-Akfa`*. Untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba menjelaskan poin penting terkait wali nikah dalam kitab *Fath Qadir* ini.

Dalam kitab *Fath Qadîr* karya Ibn Himmam menjelaskan bahwa perwalian dalam pernikahan dibagi kedalam dua macam : yaitu perwalian *nadab/istihbab* dan perwalian *ijbar*. Kemudian dijelaskan bahwa perwalian *nadab* atau *istihbab* tersebut berlaku terhadap perempuan yang sudah baligh berakal baik perempuan tersebut masih berstatus perawan maupun berstatus janda. Sedangkan perwalian *ijabar* merupakan perwalian yang berlaku terhadap perempuan yang masih kecil baik anak kecil tersebut berstatus perawan maupun janda, maka di sini berlaku perwalian *ijbar* tersebut.¹⁹

Dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa penetapan perwalian disebabkan karena empat sebab yaitu : *Al-Qarabah* (Hubungan kekerabatan), *Al-Milk* (Kepemilikan), *Al-Wala`*, dan *Imamah* (Penguasa).²⁰

Perwalian *Al-Qarabah* (kekerabatan) adalah perwalian yang ditetapkan berdasarkan adanya hubungan darah/adanya kekerabatan antara wali dan orang yang berada di dalam perwaliannya, baik kekerabatan itu bersifat dekat seperti halnya bapak, kakek, saudara atau akibat kekerabatan yang bersifat jauh seperti halnya anak laki-laki paman dari pihak ibu, dan anak laki-laki paman dari pihak laki-laki.²¹ Urutan perwalian dari sebab kekerabatan adalah seperti di bawah ini:

- a) Anak dan anaknya anak sampai nasab ke bawah
- b) Bapak dan kakek yang asli dan nasab keatasnya
- c) Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seapak, serta anak laki-laki
- d) Saudara sekandung dan seapak dan nasab kebawahnya
- e) Paman sekandung, dan paman seapak serta anak-anak laki-lakinya dan nasab kebawahnya.
- f) Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan budak

¹⁹Kamal al-Din Ibnu Hamam Al-Hanafi, *Syarah Fath Qadir Juz III,...*, h. 255

²⁰Kamal al-Din Ibnu Hamam Al-Hanafi, *Syarah Fath Qadir Juz III,...*, h. 255

²¹Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Badai'u Al-Shonai', Juz II*, (Beirut: Dâr Al-Kitab Al-'Ilmiyah, 1986), h. 238-239

g) dan kerabat 'asabah-nya secara nasab.²²

Perwalian *Al-Milk* (kepemilikan) adalah perwalian akibat adanya kepemilikan yaitu antara seorang majikan terhadap budak-budaknya. Dengan demikian seorang majikan mempunyai hak mutlak terhadap budak-budaknya, sehingga seorang majikan tidak memerlukan keridhaan dari budaknya tersebut. Hal ini karena seorang budak merupakan milik majikannya secara keseluruhan yang ada pada dirinya secara mutlak.²³

Perwalian *Al-Wala`* (karena memerdekakan) ini dibagi menjadi dua macam:²⁴

a) Perwalian *al-`atiqah*

Yaitu perwalian yang disebabkan karena memerdekakan seorang budak. Maka dalam hal perwalian karena memerdekakan budak ini Hanafiyah menganggap perwaliannya dapat menjadi perwalian yang wajib dan dalam kondisi lain dapat menjadi perwalian istihbab (sunnat). Maksudnya di sini ketika seorang yang telah dimerdekakan tersebut hendak menikah namun dia tidak memiliki wali 'asabah dari keluarganya maka orang yang memerdekakan tersebut adalah walinya. Namun, jika ada 'asabah dari keluarganya maka dalam hal ini orang yang memerdekakan tidak wajib untuk menjadi wali baginya.²⁵

b) Perwalian *al-muwalah*

Yaitu perwalian akibat adanya sebuah akad antara dua orang untuk menolongnya dan membayarkan denda dan perwalian akibat adanya sebuah akad antara dua orang untuk menolongnya dan membayarkan dendanya jika dia melakukan tindakan kriminal, serta mengurusnya jika dia meninggal, oleh karena itu hak menikahkannya juga berada di bawah kekuasaannya.²⁶

Perwalian yang disebabkan karena seseorang memiliki kekuasaan di suatu daerah dan memiliki kewenangan sebagai wali. Perwalian Penguasa ini juga dapat dilakukan oleh wakilnya (penguasa) tersebut. Untuk cakupan perwalian pemimpin

²²Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 277.

²³Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Badai'u Al-Shonai'*, *Juz II*,...h. 23.

²⁴Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Badai'u Al-Shonai'*, *Juz II*,...h. 252.

²⁵Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Badai'u Al-Shonai'*, *Juz II*,...h. 252.

²⁶Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Badai'u Al-Shonai'*, *Juz II*,...h. 252.

ini di antaranya seperti qadhi. Dalam hal ini dia memiliki kewenangan untuk menikahkan orang yang mempunyai beberapa sebab.

Perwalian beralih ke penguasa apabila terdapat salah satu syarat di antara dua syarat berikut :

- a) Apabila tidak ada sama sekali wali asal yang akan menikahkan, maka perwalian beralih ke wali penguasa.
- b) Apabila wali `adhal, maksudnya ketika wali asal enggan untuk menikahkan seseorang padahal pernikahan tersebut dilakukan dengan orang yang sekufu`, maka dalam hal ini penguasa wajib menikahkan orang tersebut, dan apabila penguasa menolak untuk menikahkannya maka penguasa tersebut dianggap telah membuat mudharat sedangkan eksistensi penguasa adalah untuk menolak suatu kemudharatan.²⁷

Hal yang menarik dikemukakan oleh Ibnu Himmam dalam kitabnya bahwa dia menyebutkan dalam pembahasan perwalian dalam pernikahan ini diawali dengan perwalian yang *mandubah* (sunnah). Dalam hal ini banyak pendapat dari kalangan mereka. Sehingga dalam perwalian ini dia hanya menjelaskan pendapat dari ulama-ulama mazhabnya terdahulu yang mana terdapat tujuh riwayat terkait dengan perwalian yang sunnah ini.

Di antara pendapat tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Imâm Abû Hanifah kebolehan untuk perempuan yang sudah baligh berakal langsung untuk mengadakan pernikahannya sendiri serta pernikahan perempuan selain dirinya secara mutlak.²⁸

فَأَجَازَ النِّكَاحَ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَمَرَتْ غَيْرَ الْوَالِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَزَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - سَوَاءَ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ النِّكَاحَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ سَوَاءَ كَانَ الزَّوْجُ كُفْرًا لَهَا أَوْ غَيْرَ كُفْرٍ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُفْرًا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الإِعْتِرَاضِ²⁹

²⁷ Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Badai'u Al-Shonai'*, Juz II, ...h. 252

²⁸ Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodîr Juz III*, ..., h. 255

²⁹ Muhammad bin Abi Sahal Aimmah as-Sarakhsy, *Al-Mabsuth Juz III*, (Beirut: Dâr Al - Ma`rifah, 1993) h. 10

Dalam kitab *Al-Mabsuth* karangan Syarakhsi juga dijelaskan pendapat Imâm Abû Hanifah yang demikian dengan membatasi jika calon suaminya tidak sekufu maka wali mempunyai hak untuk menghalangi pernikahan tersebut.

Perwalian terhadap perempuan yang merdeka, sudah dewasa dan baligh, menurut Imâm Abû Hanifah bentuk perwalian terhadapnya merupakan perwalian yang sunah bukanlah sesuatu yang wajib. Dengan demikian boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki serta dia juga yang mengadakan pernikahan tersebut baik dengan laki-laki yang sekufu` atau tidak sekufu`, baik walinya ridha ataupun tidak ridha, maka nikahnya sah. Namun, dalam hal ini wali mempunyai hak untuk menghalangi pernikahan tersebut jika suami dari perempuan tersebut tidak sekufu atau mahar yang diberikan kurang dari marah mitsil yang menjadi hak perempuan.³⁰

Abû Yûsuf juga berkomentar mengenai hal ini yang dengan pendapat tidak diperbolehkannya menikahnya seorang wanita atas dirinya sendiri dengan seorang pria baik sekufu ataupun tidak ketika dia masih mempunyai wali. Lalu beliau kembali mengatakan, jika seorang suami sekufu maka nikahnya boleh, dan jika suaminya tidak sekufu maka nikahnya tidak boleh. Kemudian beliau kembali mengatakan nikah yang seperti itu sah baik suaminya sekufu maupun tidak.³¹

Begitu juga dengan Imam Tohawi yang menyebutkan bahwa untuk kembali kepada pendapat Abû Yusûf yang menyebutkan tidak boleh perempuan melakukan akad pernikahan kecuali dengan wali.³²

Kemudian dalam kitabnya Ibnu Himmam juga menjelaskan bahwa alasan dari hak ijbarnya wali adalah melihat keadaan calon mempelai yaitu masih kecil, hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi`i bahwa alasan dari perwalian ijbarnya adalah karena *bikr* nya seorang mempelai perempuan.

Agaknya terdapat perbedaan mendasar mengenai eksistensi wali dalam pernikahan yang dikemukakan dalam kitab *Fath Qadîr* ini. Karena dari beberapa

³⁰Sulaiman Al-Asyqar, dkk, *Masail fi Fiqhi al-Muqarrin*, (Iran: Dâr-An-Nafis, 1997), h. 171

³¹Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 256. Lihat juga Muhammad bin Abi Sahal Aimmah as-Sarakhsy, *Al-Mabsuth Juz III*,..., h. 10

³²Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 256

penjelasan ketika yang hendak menikah perempuan yang sudah dewasa baik perempuan tersebut masih perawan ataupun janda sebagaimana yang dikemukakan di atas dikategorikan ke dalam perwalian *nadab/istihbab*. Yang berarti perwalian terhadap perempuan tersebut bukan perwalian yang diwajibkan oleh Ibnu Himmam. Dan hal ini di dasari oleh beberapa pendapat ulama serta dalil-dalil yang akan dikemukakan selanjutnya. Tentu hal ini berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jumhur ulama, yang berpendapat :

ذهب جمهور أهل العلم أن المرأة لا تزوج نفسها بنفسها و لا بد أن يتولى ذلك وليها³³
“Menurut Jumhur Ahli Ilmu bahwa perempuan tidak menikahkannya sendiri dengan dirinya sendiri, dan mestilah dalam hal itu dia mewalikan pernikahan tersebut kepada walinya”

Adapun kerangka berfikir yang disusun oleh Ibnu Himmam terkait dengan wali nikah ini, juga berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun Sunnah, juga menyertakan dalil qiyas, yaitu dengan mengemukakan beberapa ayat Alquran yang memiliki indikasi untuk mendukung penjelasan di atas tersebut, yaitu :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝³⁴

Artinya : “Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma`ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah : 232).

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ memberikan penjelasan bahwa hal tersebut melarang para wali untuk melarang perempuan menikah dengan orang yang mereka pilih. Karena larangan melakukan pernikahan tersebut berada di tangan para walinya.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝³⁵

³³Sulaiman Al-Asyqar, dkk, *Masail fi Fiqhi al-Muqarrin*,..., h. 170

³⁴Al-Qur`an Karim

Artinya : “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian, jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 230)

Dalam ayat di atas ada kata kerja تَنْكِحَ dan يَنْكِحُنَ yang memberikan pengertian bahwa penyandaran fi`il (kata kerja) adalah kepada fa`il (pelaku). Sehingga secara hakikat penyandaran fi`il (kata kerja) adalah kepada fa`il (pelakunya) dengan artian bahwa kata kerja تَنْكِحَ dan يَنْكِحُنَ pelaku pernikahan secara hakiki adalah si perempuan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang melakukan pernikahan dari penggalan kata tersebut adalah si perempuan secara langsung tanpa disyaratkannya wali karena pelaku hakiki dari fi`il (kata kerja) adalah fa`il (pelakunya) yaitu perempuan itu sendiri.³⁶

Kemudian didukung dengan hadis :

حَلَّيْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَلَّيْنَا مَالِكُ، ح وَحَلَّيْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ فَعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ نَوَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»؟ قَالَ نَعَمْ (رواه مسلم)³⁷

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Sa`id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa`id, mereka berdua telah berkata : telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dan Lafazh menurutnya, dia berkata : aku telah berkata kepada Malik: telah menceritakan kepada engkau `Abdullah bin Fadhli, dari Nafi` bin Jubair, dari Ibnu `Abbas, bahwa Nabi Salallahu `alaihi wa sallam telah bersabda : wanita yang tidak bersuami lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, dan perawan meminta izin kepadanya dan izin wanita yang perawan adalah diamnya?, dia berkata : benar “ (H.R Muslim).

Ibnu Hamma menjelaskan bahwasanya kata (الْأَيِّمُ) merupakan sebuah sebutan untuk seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan (suami), baik dia itu

³⁵ Al-Qur`an Karim

³⁶ Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodîr Juz III*,..., h. 259, Lihat juga `Alauddin Abi Bakr Ibn Mas`ud, *Badai`u Al-Shonai`*, Juz II,...h. 248

³⁷ Muslim, *Shahih Muslim, Juz I*, (Indonesia: Maktabah wa Matba`ah Putra Semarang, t,t.), h. 594

perawan ataupun janda, dan ini merupakan pengertian yang benar menurut ahli bahasa.³⁸ Oleh karena itu hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang tidak memiliki pasangan hidup memiliki hak dan dalam hak tersebut ia memiliki hak untuk menikahkannya sendiri baik dia perawan ataupun janda.

Hadis di atas senada dengan hadis :

وَحَلَّ عَلَيْنَا سَمْعُ بِنْتِ سَعِيدٍ، حَلَّ عَلَيْنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ
فَعَبَّ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَلثَّيْبِ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا» (رواه مسلم)³⁹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami *Qutaibah bin Sa`id*, telah menceritakan kepada kami *Sufyan*, dari *Ziyad bin Sa`id*, dari *Abdillah bin Fahli*, dia telah mendengar *Nafi` bin Jubai*, dikabarkan dari *Ibnu Abbas*, sesungguhnya Nabi *Salallahu`alaihi wa sallah* telah bersabda : *janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya, dan perawan dimintai izin, dan izinya adalah diamnya*” (H.R Muslim)

Dalam memahami hadis di atas, Ibnu Himmam membenarkan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya, namun dalam memahami kata (وَالْبِكْرُ) (تُسْتَأْمَرُ) Hanafiyah berbeda pendapat, yaitu jika wajib meminta izin sesuai dengan lafazh yang ada di dalam hadis, hal tersebut merupakan suatu bentuk yang kontradiktif dengan hak *ijbar wali*, karena hadis di atas menuntut untuk melaksanakan suatu perkara atau menuntut untuk meminta izin kepada si perempuan. Sehingga lafazh hadis di atas memfaidahkan bahwasanya permintaan izin tersebut bertujuan untuk menanyakan *ridha* atau tidaknya si perempuan.

Dengan demikian dari lafazh yang ditetapkan atas hak bagi seorang janda untuk dirinya itu mutlak. Kemudian hal yang serupa menunjukkan untuk si perawan sebagaimana yang telah ditunjukkan bagi si perawan tersebut hak untuk dimintai izin. Maksud dari perintah meminta izin tersebut bahwa hal itu adalah landasan terhadap lebih berhaknya setiap janda dan perawan dengan lafazh yang khusus seakan-akan berbunyi : seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dan seorang perawan lebih berhak terhadap dirinya pula.⁴⁰

³⁸Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 259. Lihat juga Muhammad bin Abi Sahal Aimmah as-Sarkhsy, *Al-Mabsuth Juz III*,..., h. 12

³⁹Muslim, *Shahih Muslim, Juz I*,..., h. 594

⁴⁰Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 262

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam memahami hadis di atas adalah pada dasarnya perempuan dan janda lebih berhak dari pada walinya. Lafazh hadis di atas hanya berfaidah untuk menanyakan keridhaannya atau tidak. Bukan berarti perempuan di bawah perwalian ijbar, karena jika si perempuan berada di bawah perwalian ijbar maka bentuk meminta izin akan bertentangan dengan sifat ijbar yang dimiliki oleh bapak. Sedangkan redaksi hadis yang menunjukkan perempuan dimintai izin, hal ini disebabkan karena menurut kebiasaan peminangan perempuan dilakukan melalui walinya sehingga ketika perempuan dipinang maka dimintai izin keridhaannya atau tidak terhadap peminangan tersebut. Hal inilah yang dipahami Hanafiyah dari redaksi hadis di atas.

Jumhur ulama pun juga memakai hadis di atas dalam menguatkan pendapat mereka, namun perbedaan dalam memahami redaksi hadis di atas menghasilkan rumusan pemikiran yang berbeda. Dalam memahami hadis di atas jumhur memahami bahwa hadis di atas berbicara mengenai pengkhususan berhaknya janda terhadap dirinya sendiri dari pada walinya, sehingga *mafhum mukhallafah* yang dapat dipahami dari pemahaman jumhur tersebut adalah bahwa hak janda terhadap dirinya sendiri tersebut tidak terdapat di sana perempuan yang masih gadis. Sehingga pemahaman yang dihasilkan oleh jumhur adalah bahwa hanya janda yang mempunyai hak terhadap dirinya sendiri, sedangkan perempuan yang masih gadis tidak memiliki hak serupa sebagaimana hak janda terhadap dirinya sendiri.⁴¹

Menurut Hanafiyah hadis di atas merupakan hadis yang shahih sehingga Hanafiyah menggunakan hadis tersebut. Sedangkan hadis-hadis yang lain yang berbicara mengenai perwalian yang digunakan jumhur dalam menguatkan pendapat mereka seperti hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa, dan hadis yang diriwayatkan Aisyah :

وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْمُنْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالزَّيْتُونِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَأَعْلَى لِإِسْرَائِيلَ)⁴²

⁴¹Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 262

⁴²Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram min Jami`i Adilati Al-Ahkâm Juz III, Bab Nikah*, (Bandung : Pustaka Dahlan, t,th) h. 117

Artinya : “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadis shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadis mursal”.

حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ
نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَنِكَاحُهَا طِلٌّ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا
فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه
الترمذی)⁴³

Artinya : “Telah Menceritakan kepada kami Abi Umar dia berkata : telah menceritakan kepada kami Sufyan bin `Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari, `Urwah, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (H.R. At-Tirmidhzi).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Syarakh Fathul Qadîr* bahwa kedua hadis di atas merupakan hadis yang lemah. Menurut Ibnu Himmam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa merupakan hadis *dhaif* yang *mudhtarib* pada sanadnya. Kemudian hadis yang diriwayatkan Aisyah merupakan hadis yang diingkari oleh Az-Zuhri.⁴⁴

Menurut Ibnu Himmam meskipun demikian ketiga hadis di atas dapat di kompromikan dengan menggunakan kaidah ushuliyah :

يحمل عمومه علي الخصوص

“Membawa yang umum terhadap yang khusus”

Hadis yang dua di atas masih bersifat umum menurut Ibnu Himmam dan keumuman hadis di atas dapat dibawakan kepada hadis yang lebih khusus. Menurut Ibnu Himmam dengan kaidah tersebut maka dapat disetujui. Sehingga mereka menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa dikhususkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Oleh karena itu untuk memahami dari hadis yang

⁴³At-Tirmidhzi, *Sunan Tirmidhzi Juz III*,..., h. 264

⁴⁴Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 259

diriwayatkan oleh Abi Musa bahwa keberadaan (√) nafi di sana merupakan nafi yang bermanfaat untuk menyempurnakan dan hanya bersifat sunnah.⁴⁵

Dan hadis Ibnu Abbas juga mengkhususkan hadis Aisyah yaitu dengan mentakwilkan bahwa kebatalan tersebut adalah bagi perempuan yang menikah tidak sekufu. Dan yang dimaksud dengan batal secara hakikat adalah melakukan pernikahan secara langsung tanpa mempertimbangkan sekufu atau tidaknya. Jika terjadi demikian maka diberikan hak kepada wali untuk menentang pernikahan dan dapat memfasahkan pernikahan tersebut.

Dengan demikian Ibnu Himmam berpendapat bahwa mafhum yang bisa dipahami apabila seorang perempuan yang sudah baligh berakal menikahkannya sendiri dengan izin walinya maka pernikahan tersebut shahih.⁴⁶

Disamping itu dalam kitab *Fath Qadir* juga mengemukakan dalil qiyas dalam permasalahan wali ini, yaitu dengan mengqiyaskan antara pernikahan perempuan yang sudah baligh berakal dengan jual beli yang dilakukan oleh perempuan yang baligh berakal. Dalam melaksanakan akad jual beli wanita dapat melakukan akad tersebut oleh dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian apabila perempuan yang sudah baligh, dewasa dan berakal sehat dapat melaksanakan akad jual beli tentu mereka juga mampu untuk melaksanakan akad nikah dengan sendirinya.⁴⁷ Hal ini disebabkan karena tidak ada perbedaan antara akad pernikahan dengan akad-akad yang lain. sehingga ketika perempuan mampu melaksanakan akad dalam bidang muamalat, tentu dia juga mampu melaksanakan akad dalam bidang perkawinan.

Berdasarkan hal inilah maka penetapan bagi perempuan yang sudah dewasa baligh berakal dapat langsung mengakadkan pernikahannya sendiri. sedangkan dalam penetapan bahwa untuk perempuan yang belum dewasa baligh dan berakal maka ditetapkan baginya wali ijab hal ini dikarenakan bahwa perempuan yang masih kecil masih dalam dunia ketidaktahuannya dengan perkara pernikahan dan akibat-akibat

⁴⁵Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 260

⁴⁶Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 260

⁴⁷Muhammad bin Abi Sahal Aimmah as-Sarkhsy, *Al-Mabsuth Juz III*,..., h. 12

dari pernikahan. Oleh karena itu dalam penetapan wali ijbar hanya bagi anak kecil dengan illat bahwa dia tidak tahu dengan perkara nikah. Akan tetapi hal ini dapat diketahui pembatalan hak ijbar untuk memastikan dengan kebolehnya melakukan pernikahan, yaitu ketika jual beli dan berbelanja hal ini berlaku bagi siapa saja yang ketidaktahuannya itu karena tidak pernah menikah.⁴⁸

Dengan melihat penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Himmam terkait dengan wali nikah di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Himmam mengakui eksistensi wali ketika pernikahan dilakukan oleh anak yang belum baligh berakal baik masih perawan ataupun janda. Akan tetapi ketika seorang perempuan sudah dalam keadaan baligh berakal baik masih perawan maupun janda sepertinya Ibnu Himmam memberikan peluang kepada perempuan tersebut untuk melaksanakan akad pernikahannya sendiri meskipun tanda di dampingi oleh walinya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, agaknya pendapat seperti ini juga merupakan manifestasi dari pendapat-pendapat imam-imam dalam mazhab yang dianut oleh Ibnu Himmam yaitu mazhab Hanafiyah. Sehingga cenderung kerangka berfikir yang dibangunnya merupakan perpanjangan dari kerangka berfikir para pengikut mazhab Hanafiyah.

Sedangkan Wali mujbir memiliki hak untuk mengawinkan seseorang yang di dalam perwaliannya, tetapi hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir tidak bisa digunakan secara mutlak, karena di dalam hal ini ada obyek dari wali mujbir yaitu *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil), *'illat* (alasan) hukum yang digunakan oleh Ibnu Hamam bahwa *al-Soghiroh* adalah obyek dari penggunaan hak ijbar, karena *al-Soghiroh* dinilai mempunyai sebuah kekurangan yaitu kurang adanya aqal di dalam hal perkawinan, baik itu dalam pemilihan pasangan atau juga dalam hal aqad.

Ibnu Hamam juga berargumen bahwa wilayah wali mujbir adalah sebatas *al-Soghiroh* (anak perempuan kecil) karena hukum pernikahan dipersamakan (qiyas) dengan hukum jual beli, yaitu di dalam jual beli dan perkawinan memiliki *'illat* (alasan) hukum yang sama, karena di dalam jual beli ada sebuah aqad yang menjadikan status jual beli tersebut sah secara shari'at dan juga disyaratkan bagi orang yang beraqad jual beli harus orang yang sudah baligh, hal ini untuk

⁴⁸Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam al-Hanafi, *Sharkh Fathul Al-Qodir Juz III*,..., h. 261

menghindari adanya jual beli gharar (penipuan), kemudian di dalam pernikahan juga membutuhkan sebuah aqad, dan aqad tersebutlah yang menjadikan pernikahan menjadi sah secara shari'at, oleh karenanya semestinya aqad harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh, apabila orang yang akan menikah adalah *al-Saghirah* (anak perempuan kecil) maka agar *aqad*-nya sah secara shari'at, maka aqad tersebut harus di wakili oleh walinya.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wali nikah secara umum adalah orang yang bertindak atas mempelai perempuan dalam melaksanakan pernikahan. Aturan tentang wali nikah ini secara eksplisit tidak diatur dalam Al-Qur'an akan tetapi ada indikasi yang memberikan gambaran bahwa adanya pensyari'atan wali dalam pernikahan. Di dalam hadis, ada beberapa hadis yang berbicara secara jelas bahwa pernikahan bagi perempuan harus diwalikan oleh wali yang memiliki kewajiban terhadap diri perempuan tersebut. Oleh karena itu salah satu hadis juga berbicara bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Dalm kitab *Fath Qadîr* dijelaskan bahwa menurut Ibnu Himmam perwalian dalam pernikahan terbagi kedalam dua macam, yaitu perwalian yang *nadab/musthab* dan perwalian *ijbar*. Dalam kelanjutannya bahwa ada perbedaan mengenai eksistensi wali ini dalam pernikahan menurut Ibnu Himmam. Bagi pernikahan perempuan yang sudah baligh berakal baik masih gadis ataupun janda eksistensi wali hanya semacam hal yang sunnah karena dalam hal ini perempuan diperbolehkan untuk langsung mengadakan pernikahannya. Hal ini di dasari oleh beberapa pendapat ulama-ulama yang dikemukakan oleh Ibnu Himmam serta berdasarkan nash baik itu Al-Qur'an maupun Sunnah.

Sedangkan perwalian *ijbar* terbatas hanya bagi perempuan yang masih kecil, yang diistilahkan dengan *Al-Shogirah*. Dterhadap perempuan yang masih kecil dalam kitab *Fath Qadir* diwajibkan pernikahannya dengan diwakili oleh walinya. Hal ini dikarenakan perempuan yang masih kecil tidak mengetahui atau tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pernikahan. Serta tidak mengetahui akibat-akibat dari pernikahan. Dengan demikian perwalian *ijbar* hanya berlaku bagi perempuan yang masih kecil.

Dengan demikian apa yang digagas oleh Ibnu Himmam dalam kitab *Fath Qadir* ada perbedaan dengan pendapat jumbuh ulama yang menjelaskan bahwa bagi perempuan yang hendak menikah harus diwalikan oleh walinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Sulaiman, dkk, 1997, *Masail fi Fiqhi al-Muqarrin*, Iran: Dâr-An-Nafis
- Al-Hanafi, Kamal al-Din Muhammad ibn al-Himmam, 1995, *Sharkh Fathul Al-Qodir*, Beirut: Dâr-Alfikir
- Al-Jaziri, Abdurrahman, t.th, *Kitab Al-Fiqh `ala Al-Madzhabil Arba`ah*, Beirut, Dar-Al-Kutub Al- Alamiyah
- Al-Kahlani, Imam Muhammad bin Ismail, t.th, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram min Jami`i Adilati Al-Ahkam*, Bandung: Pustaka Dahlan
- Al-Qur`an Karim
- As-Sarakhsy, Muhammad bin Abi Sahal Aimmah, 1993, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dâr-al Ma`rifah
- At-Tirmidhzi, 2010, *Sunan Tirmidhzi*, Muhaqqiq dan Mu`aliq: Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fuad `Abdi Al-Baqi, Kairo: Dârul Hadis
- Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.
- Majah, Ibnu, t.th, *Sunan Ibnu Majah*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdi Al-Baqi, Fishal `Isa Al-Babi Al-Halbi- Dâr Ihya` Al-Kitab Al-`Arabiah
- Mas`ud, `Alauddin Abi Bakr Ibn, 1986, *Badai`u Al-Shonai`*, Beirut: Dâr Al-Kitab Al-`Ilmiyah
- Muslim, t.th, *Shahih Muslim*, Indonesia: Maktabah wa Matba`ah Putra Semarang
- Ramulyo, Moh. Idris, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: PT Toha Putra
- Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). PENETAPAN JATUH TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SYAFI'YAH. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).
- Sabiq, Sayyid, 1977, *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Arabi
- Soemiati, 2009, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, 1994, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

- Suma, Muhammad Amin, 2005, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- _____, 2007, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana
- Zuhaili, Wahbah, t,th, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu*, Beirut : Dâr Al-Fikr.